



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

DASAR HUKUM


- 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Peraturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
- 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
- 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Penunmian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

KETERKAITAN :

- 1 SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas
- 2 SOP Penyampaian Penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas
- 3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas

PERINGATAN :

Proses tergantung dari pengujian kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya

NOMOR SOP	:	:
TGL. PEMBUATAN	:	:
TGL. REVISI	:	:
TGL. EFEKTIF	:	:
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dra. Soerjaningih, M.K.K.K. NIP. 19660514 199003 2001 1

NAMA SOP

**PENERBITAN
 PERSETUJUAN LAYAK OPERASI (PLO)
 PADA KEGIATAN USAHA MIGAS**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
2. Memahami peraturan/keputusan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan
5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan
2. Dokumen teknis
3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian
4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi
5. Komputer, Internet dan ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Kepala Teknik	Direktur	Pelaksana Kasubdit	Kasie	Stat/IM	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
1	Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang mengajukan surat permohonan pemberian Perseetujuan Layak Operasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi						Dokumen teknis, meliputi: a. Dokumen (Berita acara dan Laporan hasil inspeksi) b. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi atas Peralatan dan Instalasi c. Kelengkapan dokumen - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi - Tindak Lanjut BA - Rencana Inspeksi/ITP yang telah disepakati - Izin Usaha/ Izin Usaha Sementara (u/ kegiatan usaha hilir/igas) - Hasil penelaahan desain - Daftar Instalasi dan/atau peralatan - PFD dan P&ID - SKPI sebelumnya [untuk eksisting] - Hasil analisis risiko - Hasil penilaian perpanjangan umur tayan - Data lokasi dan kapasitas	1	surat permohonan dan dokumen teknis diterima oleh bag. Admin	a. Diajukan oleh Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan sudah ditandatangani oleh c. Diajukan setelah dilaksanakan inspeksi dan
2	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan						Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Membaca, meneliti dan menyelesaikan/memberi catatan						Disposisi Direktur, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Membaca, meneliti dan mengagaskan IM/Staf untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen teknis/memberi catatan						Disposisi Kasubdit, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasie
5	Melakukan evaluasi kesesuaian dokumen teknis terhadap peraturan/standar/spesifikasi teknis yang di acui dan tindak lanjut catatan (bila ada)						Disposisi Kasie, Surat permohonan dan dokumen teknis		Hasil evaluasi	
6	Melaksanakan pembahasan dan klarifikasi dengan Pemegang Izin Usaha						Disposisi, Surat permohonan dan dokumen teknis	3	Dokumen Teknis	Apabila Diperlukan
7	Membaca, memverifikasi, mengoreksi, menyetujui dan memarat Konsep Rekomendasi (perseetujuan/penolakan)						Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis dan hasil evaluasi	1	Checklist dan Konsep Rekomendasi	Konsep Surat telah dikoreksi Kasie
8	Membaca, memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan memarat Konsep Rekomendasi (perseetujuan/penolakan)						Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis, Checklist dan Konsep Rekomendasi	1	Nota Dinas dan Konsep Rekomendasi	Rekomendasi telah dikoreksi Kasubdit
10	Membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani Konsep Rekomendasi						Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis dan Konsep Rekomendasi		Perseetujuan atau Penolakan	Rekomendasi telah dikoreksi Direktur
12	Perseetujuan/Penolakan telah ditandatangani						Disposisi, Surat permohonan, dan dokumen teknis	1	Perseetujuan Penggunaan atau Surat Penolakan	Disampaikan ke Pemegang Izin Usaha

Keterangan:
1. Waktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap